



PUTUSAN
Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadiliperkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

1. Terdakwa I;
2. Terdakwa II;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Terdakwa I Penahanan oleh Penyidik Polres Aceh Timur Nomor: SP.Han/63/VIII/RES.1.4/2023/RESKRIM,tanggal 18 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2023 s/d tanggal 06 September 2023;
2. Terdakwa II Penahanan oleh Penyidik Polres Aceh Timur Nomor: SP.Han/64/VIII/RES.1.4/2023/RESKRIM,tanggal 18 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2023 s/d tanggal 06 September 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: PRINT-1059/L.1.22/Eku.2/09/2023,tanggal 14 September 2023, terhitung sejak tanggal 14 September 2023, s/d tanggal 28 September 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 35/Pen.Jn/2023/MS.Idi,tanggal 27 September 2023 terhitung sejak tanggal 27 September 2023 s/d tanggal 16 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 40/Pen.JN/2023/MS.Idi, tanggal 12 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 201/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 17 November 2023, terhitung sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Hlm.1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 213/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 1 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Menimbang, bahwa di depan persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2023/MS.Iditanggal 27 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Chairul Azmi, SH., dkk, pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, dan dalam tingkat Banding memberikan kuasa kepada INDRA KUSMERAN, S.H. dan MUHAMMAD KHAIRUL NAWAWI, S.H., advokat pada kantor YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) Perwakilan Aceh Timur beralamat di Jalan Idi - Kd Gerobak, Gampong Blang Guci, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/YARA/2023, tanggal 16 November 2023 bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa II ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2023/MS.Iditanggal 13 November 2023 dalam hal ini selanjutnya disebut Pembanding, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2023/MS.Idi

Hlm.2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-34/Idi/Enz.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Anak Korban alias Lia Binti Adi Syahputra, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib dimana Terdakwa I di telepon oleh Dek Bang (DPO) dengan berkata "Di lagi dimana ?" kemudian Terdakwa I menjawab "lagi dirumah ni" Dek Bang berkata lagi "ada cewe ni, kau cari tempat ya" lalu Terdakwa I berkata "iya oke aman tu, cuman aku enggak ada kereta ni" lalu Dek Bang berkata "ya udah telpon si Putra suru jemput sama putra". Selanjutnya Terdakwa I langsung menelpon Putra (DPO) namun tidak di angkat dan berselang sekira 7 (tujuh) menit kemudian Putra menelpon balik Terdakwa I dan berkata "dimana kau Di" lalu Terdakwa I menjawab "dirumah ni" lalu Putra berkata lagi "tunggu di rumah ya biar aku jemput".
- Selanjutnya berselang 20 (dua puluh) menit kemudian Putra (DPO) menjemput Terdakwa I menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam lalu Terdakwa I pergi bersama dengan Putra menuju ke Kios depan Koramil Peurelax Barat dan sesampainya disana sudah ada -- (penuntutan terpisah), Dek Bang (DPO) dan Anak Korban Lia

Hlm.3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



Noviati alias Lia Binti Adi Syahputra, pada saat berada di kios/café tersebut Terdakwa I dan yang lainnya hanya berbincang-bincang sebentar, dan setelah berbincang-bincang Dek Bang pergi bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa I beserta -- (penuntutan terpisah) dan Putra mengikutike mana Dek Bang dan Anak Korban pergi. Sesampainya Terdakwa I dan Anak Korban beserta yang lainnya di Caffé Alue Nibong setelah minum dan makan-makan sekira pukul 23.00 Wib, Dek Bang, -- (penuntutan terpisah) dan Anak Korban pergi dan lalu Terdakwa I pergi bersama dengan Putra membawa jalan terlebih dahulu lalu Dek Bang, -- (penuntutan terpisah) dan Anak Korban mengikuti Terdakwa I dan Putra dari belakang, kemudian Terdakwa I membawa mereka pergi ke tambak milik Putra di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesampainya di tambak milik Putra, Anak Korban langsung buang air kecil terlebih dahulu di dekat tambak dan setelah Anak Korban selesai buang air kecil kemudian -- (penuntutan terpisah) menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam gubuk yang berada ditengah-tengah tambak dan disitu pertamakali masuk kedalam gubuk Dek Bang dan beberapa menit kemudian Dek Bang keluar dari gubuk dengan celana panjang yang sudah tidak dipakai lagi melainkan hanya tinggal memakai celana pendek saja. Setelah itu -- (penuntutan terpisah) bergantian masuk kedalam gubuk yang di dalam gubuk tersebut masih ada Anak Korban dan melakukan persetubuhan seperti yang sudah dilakukan oleh Dek Bang. Selanjutnya Terdakwa I bergantian masuk kedalam gubuk tersebut dan setelah Terdakwa I masuk Terdakwa I melihat Anak Korban sudah berbaring tidak menggunakan celana dan celana dalam kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban “udah di lap” dan Anak Korban menjawab “udah dilap pakai baju tu” lalu Terdakwa langsung membuka celana, celana dalam, baju dan Terdakwa I hanya memakai singlet kemudian Terdakwa I mengeluarkan penis Terdakwa I, kemudian penis Terdakwa I dimasukkan kedalam vagina Anak Korban yang posisi kaki Anak Korban sudah dikang-kang terlebih dahulu dan Terdakwa I memegang paha Anak

Hlm.4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban lalu Anak Korban menggoyangkan badan dan setelah itu Terdakwa I juga menggoyangkan pinggul sampai kira-kira 4 (empat) kali dan ketika sperma Terdakwa I mau keluar penis yang berada didalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa I cabut dan Terdakwa I letakkan penis Terdakwa I di atas baju pada saat sperma Terdakwa I sudah keluar, selanjutnya Terdakwa I membersihkan penis Terdakwa I menggunakan baju sendiri dan Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban "mau hisap" dan Anak Korban mengatakan "mau" lalu Terdakwa I berbaring tidur dan Anak Korban bangun sambil menghisap penis Terdakwa menggunakan mulut Anak Korban, namun ketika penis Terdakwa I dihisap oleh Anak Korban penis Terdakwa I tidak ada mengeluarkan sperma dan setelah selesai Terdakwa I memakai celana dalam, celana dan baju kemudian keluar dari gubuk tersebut. Selanjutnya Putra masuk kedalam gubuk dan melakukan pesetubuhan seperti yang sudah Terdakwa I lakukan dan tidak lama kemudian Putra sudah keluar dari gubuk tersebut. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal atau penjaga tambak masuk gantian kedalam gubuk dan melakukan persetubuhan dan beberapa menit kemudian ianya keluar dari gubuk. Selanjutnya Terdakwa I dengan -- (penuntutan terpisah), Dek Bang dan Putra mengumpulkan uang dan Terdakwa I menyumbang uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga semua uang yang sudah terkumpul sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I dengan -- (penuntutan terpisah) dan Dek Bang menyuruh Anak Korban untuk keluar dari gubuk dan setelah Anak Korban keluar dari gubuk tersebut langsung pergi bersama dengan -- (penuntutan terpisah) dan Dek Bang menggunakan sepeda motor milik Dek Bang dan Terdakwa I pergi berdua dengan Putra, ke arah Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur namun dipertengahan jalan Putra menelpon Dek Bang dengan berkata "dimana kalian" dan Dek Bang menjawab "kami udah sampai Mata le ni" lalu Terdakwa I dengan Putra pergi ke Mata le dan sesampainya disana -- (penuntutan terpisah), Dek Bang dan Anak Korban tidak ada di tempat itu sehingga Putra kembali

Hlm.5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Dek Bang dengan berkata “kami udah di Mata le, kalian dimana kok enggak ada” dan Dek Bang menjawab “kami udah di Kecamatan Ranto Peureulak ni” lalu Terdakwa I bersama dengan Putra kembali menuju ke Kecamatan Ranto Peureulak dan sesampainya disana Putra kembali menelpon Dek Bang lalu berkata “ni kami sudah sampai Kecamatan Ranto Peureulak, kalian dimana” dan Dek Bang menjawab “aku udah di Desa Kabu, Kecamatan Peureulak”.

- Bahwa yang kedua, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib dimana Terdakwa I menjumpai -- (penuntutan terpisah), Dek Bang dan Anak Korban dan setelah Terdakwa I ketemu Terdakwa I melihat Anak Korban masih ada sama mereka lalu Dek Bang dan -- (penuntutan terpisah) mengatakan “kayak mana perempuan ini enggak mau diantar pulang” dan Terdakwa I menjawab “terus kayak mana” kemudian kami semua pergi menuju ke Café Asolhok di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur setelah itu Dek Bang menelpon Terdakwa II dan disitu kata Dek Bang bahwa Terdakwa II mau datang ke tempat mereka, lalu Terdakwa I pergi bersama dengan -- (penuntutan terpisah) untuk membeli nasi sebanyak 5 (lima) bungkus dan ketika Terdakwa I sudah kembali ternyata disana sudah ada Terdakwa II, lalu kami makan dan minum terlebih dahulu sambil memikirkan Anak Korban mau dibawa kemana lagi namun disitu Terdakwa II mengatakan “bawak kerumah aku aja”. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib -- (penuntutan terpisah), Dek Bang dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor milik Dek Bang, lalu Terdakwa I pergi bersama dengan Putra menggunakan sepeda motor milik Putra dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, bersama-sama pergi menuju rumah Terdakwa II yang bertempat di Dusun Ulee Tutue, Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur namun dikarenakan Putra sudah ditelepon oleh keluarganya sehingga Putra pulang duluan dan sesampainya di rumah milik Terdakwa II, lalu Terdakwa II membawa Anak Korban masuk kedalam kamar milik Terdakwa II dan Terdakwa II bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan pada saat di

Hlm.6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar Anak Korban sudah dalam posisi tidur di atas kasur Terdakwa II, lalu Terdakwa II berkata kepada Anak Korban “dek, buka celana” dan Anak Korban menjawab “ia, bentar” setelah Terdakwa II membukacelana dan celana dalam hingga habis selanjutnyaAnak Korban juga melepaskanpakaian, setelahnyaTerdakwa II sempat menonton Video Porno di Hanphone milik Terdakwa II dan setelah penis Terdakwa II tegang/ereksi Terdakwa II langsung naik ke atas badan Anak Korban kemudian Terdakwa II menjilat payudara Anak Korban, setelahnya Terdakwa II langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa II menggoyangkan pantat maju mundur selama + 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan sperma ke atas tisu yang sudah Terdakwa II sediakan. Selanjutnya Dek Bang masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, berikutnya -- (penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar untuk melakukanpersetubuhandengan Anak Korban, selanjutnyagiliran Terdakwa I masuk kedalam kamar dan ketika di kamar, Terdakwa I melihat Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalam hanya menggunakan baju saja yang disitu Anak Korban sudah berbaring di atas kasur, setelah itu Terdakwa I membuka baju, celana dan celana dalam yang mana Terdakwa I hanya menggunakansinglet saja sambil mengeluarkan penis lalu Terdakwa I naik ke atas kasur dengan posisi Anak Korban sudah berbaring dan Terdakwa I memegang paha Anak Korban untuk dibuat posisi ngangkansetelah itu baru Terdakwa I masukan venis Terdawa I ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul namun sperma Terdakwa I tidak sampai keluar sehingga Terdakwa I tidak jadi melanjutkannya dan pada akhirnya Terdakwa I keluar dari kamar. Selanjutnya -- (penuntutan terpisah) masuk kembali kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Kemudian Terdakwa II menghampiriAnak Korban sambil mengatakan“pulangenggk kau” dan sebelum Anak Korban pulang Terdakwa I terlebih dahulu mendatangi Anak Korban untuk memasukan uang kedalam kantong celana Anak Korban sebesar Rp30.000 (tiga

Hlm.7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan Terdakwa I dengan -- (penuntutan terpisah) dan Dek Bang pulang ke rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa sangat malu apabila bertemu dengan keluarga atau masyarakat di lingkungan rumahnya.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Sosial (Lapsos) Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas nama yang ditandatangani oleh Kasi Rehabilitasi Sosial, Asriyanti, SE tanggal 15 Agustus 2023 menerangkan bahwa status mental Klien Anak Korban pada komponen perilaku klien anak yang cukup aktif dan mudah berinteraksi dengan siapapun meskipun mengalami traumatik, dan pada keberfungsian kognitif klien memiliki pendengaran, penglihatan, pengucapan, ingatan yang cukup baik dan klien mampu mencerna dengan baik setiap pernyataan yang disampaikan dan cukup mampu memberikan informasi secara sistematis meskipun perlu pengulangan.
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. Zubir Mahmud Nomor : 010/3575/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarjani, Sp. OG yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban dan dari hasil pemeriksaan Genitalia Eksterna ditemukan luka robek seluruh arah jarum teratur hingga dasar, dan dari hasil pemeriksaan USG ditemukan luka lecet di fourchett, hiperemis, uterus antefleksi, EL sulit dinilai, kedua ovarium normal dan cairan bebas : negative, disimpulkan bahwa hymen tak utuh dan oleh karena benda tumpul dan tidak ditemukan tanda kehamilan.
 - Bahwa saat para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1103-LT-17102016-0180 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Aceh Timur pada tanggal 9 November 2007.

Hlm.8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Anak Korban, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai mana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama didakwa dengan dakwaan alternatif kedua dan atas:

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Anak Korban alias Lia Binti Adi Syahputra, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai mana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama didakwa dengan dakwaan alternatif ketiga dan atas:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau

Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Anak Korban alias Lia Binti Adi Syahputra, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai mana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama didakwa dengan dakwaan alternatif keempat atau alternatif kelima dan atas:

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg Perkara: PDM-34/IDI/L.1.22/Eku.2/09/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2023 telah

Hlm.9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara lisan dalam sidang tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan replik secara lisan dengan menyatakan tidak perlu menanggapi pembelaan Terdakwa sehingga tetap dengan tuntutan; Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Idi tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I () dan terdakwa II () terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm.10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



2. Menjatuhkan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa I selama 153 (seratus lima puluh tiga) bulan dan kepada Terdakwa II selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut, Terdakwa II mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, tanggal 17 November 2023 dengan Akta Banding Nomor 17/JN/2023/MS.Idi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 23 November 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 28 November 2023, akan tetapi Terdakwa II/Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan permohonan banding dalam tenggat waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat

Hlm.11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, oleh karena itu secara formil permohonan banding Terdakwa II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwall dalam memori bandingnyamenyatakankeberatanatas putusan perkara a quo pada pokoknya dengan alas an sebagai berikut:

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur Libel), bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte dalam bahasa belanda ialah "acte van verwizing" yang di dalamnya memuat uraian perbuatan atau fakta fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar" suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap majelis hakim semestinya harus memeriksa dengan seksama dan teliti terlebih dahulu rumusan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, dimana terhadap penyusunan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum yang dimaksud harus diuji dan dicermati apakah penyusunan surat tersebut sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan.
- Bahwa hal ini sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, dimana dari surat dakwaan penuntut umumlah yang menjadi dasar mejelis hakim bermusyawarah lalu kemudian dapat memutus dan menjatuhkan hukumdisertai pertimbangan-pertimbangannya terhadap seorang Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi sempurna dan dapat memenuhi rasa keadilan;
- Merujuk pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, dimanaSurat Dakwaan penuntutumum ini sama sekali tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan. Syarat materil yang dimaksud meliputi bahwa Surat Dakwaan penuntut umum pada dakwaan kedua uraian kronologis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dirumuskan oleh jaksa penutut umum pada dakwaannya sangat tidak jelas dan kabur yang sangat berbeda dengan fakta didalam persidangan, kemudian dalam surat tersebut kami melihat terdapat suatu alur peristiwa

Hlm.12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



yang sangat membingungkan kami dalam memahami isi surat dakwaan sehingga kemudian antara uraian perbuatannya yang dilakukan dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terdapat suatu peristiwa yang kami duga terkesan direkayasa oleh penuntut umum, sehingga peristiwa kejadian yang dirumuskan dalam dakwaan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Selain tidak terpenuhi syarat materiil, Surat Dakwaan penuntut umum juga telah mengabaikan ketentuan pre judicial geschil yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980.

- Bahwa sesuai dengan fakta didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan korban dan turut disaksikan oleh kedua orang tua kedua belah pihak (Terlampir dalam memori banding ini);
 - Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah yang harus diperiksa kembali secara utuh mulai dari dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan Terdakwa serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa Muliadi alias Mul bin Razali Ahmad
 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 17/ JN / 2023/ MS.Idi atas nama Terdakwa dengan segala akibat-akibat hukumnya;
- MENGADILI SENDIRI :
1. Menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Pemohon Banding/Terdakwa dari putusan mejelis hakim Mahkamah Syar'iyah Idi;

Hlm.13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



2. Mengalihkan uqubat ta'zir penjara kepada Pemohon Banding/Terdakwa menjadi uqubat Cambuk;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa perkara a quo berpendapatlain, kami mohonputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah mempertimbangkanhal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan (lisan), putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-buktayang berhubungansatu sama lain, memori banding Terdakwa II, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbanganMajelis Hakim Mahkamah Syar'iyahIdi terhadapDakwaanJaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbanganhukum tersebut, karena sudah tepat dan benar sebagaimana tercantum dalam amar putusan a quo sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti tertulis berupa hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD dr. Zubir Mahmud Nomor 010/3575/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sarjani, Sp. OG yang menerangkan bahwa ditemukan luka robek seluruh arah jarum teratur hingga dasar, dan dari hasil pemeriksaan USG ditemukan luka lecet di fourchett, hiperemis, uterus antefleksi, EL sulit dinilai, kedua ovarium normal dan cairan bebas: negative, disimpulkan bahwa hymen tak utuh dan oleh karena benda tumpul dan tidak ditemukan tanda kehamilan dan bukti surat berupa Laporan

Hlm.14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



Sosial (Lapsos) Anak berhadapan dengan hukum (Anak Sebagai Korban) yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas nama yang ditandatangani oleh Kasi Rehabilitasi Sosial, Asriyanti, SE tanggal 15 Agustus 2023 menerangkan bahwa status mental Klien Anak Korban termasuk dalam keluarga kurang mampu dan pasca kejadian Anak Korban mengalami keadaan terlihat lesu, mengurung diri, melamun, malu, traumatik dan walaupun cukup mampu memberikan informasi secara sistematis meskipun perlu pengulangan dan perlu mendapatkan konseling. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan menjadi bukti bahwa peristiwa persetubuhan benar terjadi walaupun bukti tersebut tidak menerangkan pelakunya;

Menimbang, bahwa Anak Korban (Anak Korban binti Adi Syahputra) menerangkan bahwa kejadian pertama Terdakwa I sekitar hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di tambak milik Putra di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan hubungan badan secara bergantian dengan Terdakwa lain dan dengan Terdakwa I dengan cara Terdakwa I memasukkan penis Terdakwa I ke dalam Vagina Anak Korban dengan posisi kaki Anak Korban sudah dikang-kang terlebih dahulu dan Terdakwa I memegang paha Anak Korban dengan menggoyangkan pinggul sampai kira-kira 4 (empat) kali dan ketika sperma Terdakwa I mau keluar penis yang berada di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa I cabut dan kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa I dan Anak Korban menghisabnya dan peristiwa kedua kalinya Terdakwa I melakukan persetubuhan sekira hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di kamar rumah Terdakwa II bertempat di Dusun Ulee Tutue, Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan cara bergantian dengan Terdakwa lain,

Hlm.15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



Terdakwa I naik ke atas kasur dengan posisi Anak Korban sudah berbaring dan Terdakwa I memegang paha Anak Korban untuk dibuat posisi ngangkang setelah itu Terdakwa I masukan penis Terdakwa I ke dalam Vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul namun sperma Terdakwa I tidak sampai keluar, dan atas persetubuhan tersebut Para Terdakwa ada mengumpulkan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Anak Korban;

Sedangkan Terdakwa II telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergiliran dengan Terdakwa lainnya sebanyak satu kali sekira hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 Anak Korban dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa lainnya untuk menginap dan bertempat di kamar rumah Terdakwa II di Dusun Ulee Tutue, Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, tetapi Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara setelah Anak Korban berbaring di atas kasur Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menonton Video Porno di Handphone milik Terdakwa II dan setelah penis Terdakwa II tegang/ereksi Terdakwa II langsung naik ke atas badan Anak Korban kemudian Terdakwa II menjilat payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa II langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa II menggoyangkan pantat maju mundur selama + 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan sperma ke atas tisu yang sudah Terdakwa II sediakan, Anak Korban mau melayani karena takut, dan atas perbuatan para Terdakwa, Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Anak Korban memakai sepeda motor dan menurunkan Anak Korban di depan lapangan dan Anak Korban tidak berani pulang sampai enam hari;

Menimbang, bahwa saksi Anak Terdakwa lainnya (--) menerangkan bahwa Anak Korban minta diantar ke kampung karena takut dengan ayahnya makanya saya antar ke Perlak dan Anak Korban mau diajak karena Anak

Hlm.16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



Korban tidak ada tempat tidur dan akhirnya kami berniat untuk menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbutannya telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban bersama Para Terdawa Lainnya namun tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif terdiri dari dakwaan alternatif pertama sampai dengan alternatif ke lima dengan menggunakan Pasal alternatif jarimah yang diatur dalam Pasal 50, Pasal 34, Pasal 47 dan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dimana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu; “1) setiap orang, 2) unsur dengan sengaja, 3) melakukan jarimah pemerkosaan dan 4) unsur terhadap anak dan salah satu unsur tersebut terkait langsung dengan salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam jarimah pemerkosaan harus memenuhi unsur-unsur perbuatan mana dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17102016-0180 tanggal 2 November 2016 yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang dan secara materil menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban adalah anak dari ayah Anak Korban dan Ibu Anak korban di Aceh Timur pada tanggal 9 November 2007 atau dapat diketahui Anak Korban pada saat peristiwa pemerkosaan terjadi Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sementara Terdakwa I sudah berumur 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa II sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun, sedangkan perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan pihak

Hlm.17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



keluarga Anak Korban tidak dapat menghilangkan pembedaan atas perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pendapat Suyanto (2010:29) yang diambil menjadi pendapat hakim “ada lima bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan secara sosial” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana jo. Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak”.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti keterangan Anak Korban, bukti visum et repertum, keterangan Anak Korban, para saksi dan saksi (Terdakwa dalam berkas lain), keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat diketahui Terdakwa I baru mengenal Anak Korban, dan Terdakwa I dan Terdakwa II dikategorikan termasuk memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan tipu muslihat dan sikap yang menimbulkan rasa takut kepada Anak Korban dan memberikan perhatian kepada Anak Korban dengan memberikan makanan dan minuman bahkan uang serta tempat untuk menginap;

Hlm.18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan hubungan persetubuhan dengan cara pemaksaan terhadap paraj Anak Korban dengan zakar pelaku dan mulut Anak Korban ke zakar Terdakwa I dengan kekerasan atau paksaan terhadap Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur dan Para Terdakwalah termasuk sebagai pelakunya dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan Terdakwa II dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berupa hukuman penjara, bukan cambuk dan denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam 'uqubat ta'zir dirangkai dengan kata "atau", sesuai dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan oleh karena dalam perkara jarimah pemerkosaan ini yang menjadi korbannya adalah Anak yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman lebih dari tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk mengurangi potensi Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemaslahatan masyarakat dengan berpedoman pada norma yang terkandung dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf C angka 3 huruf b. maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum

Hlm.19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam penjatuhan 'uqubat berupa hukuman penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang menjatuhkan jumlah 'uqubat kepada Terdakwa I diatas jumlah minimal yaitu 153 (seratus lima puluh tiga) bulan penjara karena tidak terdapat alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa I sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 ayat (6) dan Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan kepada Terdakwa II karena ada juga perdamaian dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban maka majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dengan jumlah minimal yaitu 150 (seratus lima puluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2023/MS.Idi tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka

Hlm.20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memerhatikan Ketentuan Hukum Syara' dan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (30) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan Banding Terdakwa II dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2023/MS.Idi tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Dr. Indra Suhardi, M.Ag. dan Drs. H. Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Ansharullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hlm.21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh



Ttd.

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ansharullah, S.H., M.H.

Hlm.22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 51/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)